



PENETAPAN

Nomor:756/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

MAHISA RESPATI Bin SOERYO WINOTO, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pabuaran Timur Jl. Wadassari 1/25 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 756/Pdt.P/2021/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Almarhum **RISANG DEWA DATTA Bin SOERYO WINOTO** (Pewaris);

Bahwa Almarhum **RISANG DEWA DATTA Bin SOERYO WINOTO** (Pewaris) belum menikah;

Bahwa pada tanggal 07 Juli 2021, Almarhum **RISANG DEWA DATTA Bin**

Hal. 1 dari 8 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOERYO WINOTO (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.474/173-Kel. Pd.Betung/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Sekel Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa sepeninggal Almarhumah **RISANG DEWA DATTA Bin SOERYO WINOTO**, meninggalkan seorang ahli waris yaitu: **MAHISA RESPATI Bin SOERYO WINOTO (Kakak Kandung)**;

Bahwa untuk kepentingan mengurus harta peninggalan Almarhum baik hak maupun kewajiban Almarhumah, serta segala keperluan pengurusan harta Pewaris tersebut diatas maka Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Almarhum **RISANG DEWA DATTA Bin SOERYO WINOTO**;

Bahwa Almarhum **RISANG DEWA DATTA Bin SOERYO WINOTO** semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat apapun;

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan Almarhum **RISANG DEWA DATTA Bin SOERYO WINOTO** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021, karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Hal. 2 dari 8 Penetapan No. «0001»



Menetapkan Pemohon Sebagai ahli waris dari **RISANG DEWA DATTA Bin SURYO WINOTO** (Pewaris) adalah: **MAHISA RESPATI Bin SOERYO WINOTO (Kakak Kandung)**;

Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Seto Mukti Kencono bin Supriyono, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Menturur Kudu Jombang Rt. 002 Rw. 001 Desa Menturur Kecamatan Kadu Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. Zeki Yamani, ST Bin H A Djuminta, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kp. Teriti No 21 Rt 001 Rw 004 Desa Karet Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Hal. 3 dari 8 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas **permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumbinyang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal, di, karena sakit, serta penetapan ahli waris ini untuk kepentingan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : **Seto Mukti Kencono bin Supriyono** dan **Zeki Yamani, ST Bin H A Djuminta** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwabin denganbinti adalah suami istri ;
- Bahwadengan telah dikaruniai ...orang anak, yaitu :
- Bahwabintelah meninggal dunia pada tanggaldalam keadaan Islam karena sakit ;

Hal. 4 dari 8 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabintidak mempunyai istri lain, selain binti ;
- Bahwa kedua orang tuayang bernama (bapak) dan(ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- bahwa

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPdata, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dinyatakan telah terbuktibintelah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal, karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, dinyatakan telah terbukti para Pemohon berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dinyatakan telah terbukti bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon

Hal. 5 dari 8 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwabin denganbinti adalah suami istri ;
- Bahwadengan telah dikaruniai ...orang anak, yaitu :
- Bahwabintelah meninggal dunia pada tanggaldalam keadaan Islam karena sakit ;
- Bahwabintidak mempunyai istri lain, selain binti
- Bahwa kedua orang tuayang bernama (bapak) dan(ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris (.....binyang telah meninggal dunia pada tanggal) adalah : ; hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 6 dari 8 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **RISANG DEWA DATTA Bin SOERYO WINOTO** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa **MAHISA RESPATI Bin SOERYO WINOTO** sebagai ahli waris dari **RISANG DEWA DATTA Bin SOERYO WINOTO**;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H. dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	150.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 275.000,00
(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dicatat disini: Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
sejak tanggal :

Hal. 8 dari 8 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)